



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/09. /2 /RSUD-SK/1/2019**

TENTANG

RUMAH SAKIT MEMPUNYAI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO BERKELANJUTAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a bahwa program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf.

b bahwa rumah sakit mempunyai program manajemen risiko berkelanjutan perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat :
- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MEMPUNYAI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO BERKELANJUTAN.

KEDUA

: Beberapa kategori risiko yang dapat berdampak pada rumah sakit antara lain :

- Strategis,
- Operasional,
- Keuangan,
- Kepatuhan,
- Reputasi.

KETIGA

: Komponen penting program manajemen risiko formal meliputi :

- 1) Identifikasi risiko,
- 2) Prioritas risiko,
- 3) Pelaporan risiko,
- 4) Manajemen risiko,
- 5) Investigasi kejadian yang tidak diharapkan (KTD),
- 6) Manajemen terkait tuntutan.

KEEMPAT

: Dalam menerapkan manajemen risiko rumah sakit perlu memperhatikan proses-proses berisiko yang dapat terjadi pada pasien antara lain :

- Manajemen pengobatan,
- Risiko jatuh,
- Pengendalian infeksi,
- Gizi
- Risiko peralatan.

Rumah sakit dalam menyusun daftar risiko agar memperhatikan ruang lingkup manajemen risiko yang meliputi :

- a) Pasien,
- b) Staf medis,
- c) Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bekerja di rumah sakit,
- d) Fasilitas rumah sakit,
- e) Lingkungan rumah sakit,
- f) Bisnis rumah sakit.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,

